



kelurahan pejagalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PENJARINGAN / kelurahan pejagalan

Standar Pelayanan Legalisasi Dokumen Kependudukan yang belum dengan Format Digital/Belum di Tanda Tangan secara Elektronik (TTE)

No. SK : 28 TAHUN 2020

Persyaratan

1. Fotokopi dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan pengecekan pada sarana alih media penemuan kembali register/koordinasi dengan petugas pengelola dokumen yang membidangi akta pencatatan/Disdukcapil Daerah (untuk akta luar DKI Jakarta) dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani fotokopi kutipan akta pencatatan sipil apabila ditemukan untuk dilegalisasi
4. Petugas menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah dilegalisasi kepada pemohon
5. Pemohon menerima fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah dilegalisasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fotokopi Kutipan Akta Pencatatan sipil yang telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan



kelurahan pejagalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PENJARINGAN / kelurahan pejagalan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-6694091
2. Nomor Fax : 021-6627909
3. Nomor Telepon/call center PTSP: 085718564765
4. Email : kel.pejagalan@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan